AKTA PERDAMAIAN

Nomor 2 /Pdt.G.S/2019/PN Ffk

Pada hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2019 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LEO FAJAR KRISTONO, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Fakfak, telah memberikan kuasa khusus kepada JAUHARI OHORELLA Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Thumburuni Fakfak dan NURUL NISA berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor B. 541 /KC-XVIII /ADK/09/2019, tanggal 18 September 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah nomor: W30.U6 / 52.PDT.KK/HK.02/X/2019 tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**;

CORNELES WAGAB, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Putih 13 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan, Dinas Pendidikan Alamat Kampung Brongkendik RT/RW 001/- Kecamatan Brongkendik Kabupaten Fakfak selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Para Pihak Masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan anta mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 14 Oktober 2019 dalam register perkara perdata Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Ffk dengan jalan perdamaian memalui proses mediasi dengan mediator AGUS EMAN, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Fakfak, dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan ini YANG BERHUTANG menyatakan mengaku berhutang kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk UNIT THUMBURUNI selanjutanya disebut BANK, dimana saat ini kredit YANG BERHUTANG sudah dalam keadaan macet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sejumlah Rp76.526.126,00 (tujuh puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh enam Rupiah).

Pasal 2

Dengan ini YANG BERHUTANG wajib menyelesaikan hutang/kredit tersebut dengan cara dicicil selama angsuran, dengan jadwal pembayaran sebagai berikut :

1. Angsuran Pertama bulan Oktober sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) di bayar selambat-lambatnya tanggal 28 Oktober 2019.
2. Angsuran Kedua bulan November Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta Rupiah) di bayar selambat-lambatnya tanggal 10 November 2019.
3. Angsuran Ketiga Bulan Juli tahun 2020 dilakukan pelunasan semua sisa tunggakan kredit.

Pasal 3

Dalam rangka penyelesaian kewajiban YANG BERHUTANG, BANK berhak memanggil YANG BERHUTANG dan atau mengumumkan nama YANG BERHUTANG di media massa atau media lain yang ditentukan BANK dan atau melakukan perbuatan lain yang diperlukan sampai dengan kewajiban YANG BERHUTANG lunas dan YANG BERHUTANG dengan ini memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 4

Jika YANG BERHUTANG tidak dapat menyelesaikan kewajiannnya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, maka :

1. Penjanjian ini dianggap batal dan semua kewajiban yang telah dibayarkan tidak diperhitungkan sebagai pembayaran hutang.
2. YANG BERHUTANG memberikan ijin kepada BANK untuk melakukan tindakan penagihan dengan bantuan Aparat Negara sampai kewajiban YANG BERHUTANG lunas.
3. BANK akan menempuh jalur hukum pidana sebagai tindakan Penipuan.
4. Bank berhak melakukan sita rumah tinggal apabila perjanjian kedua belah pihak yang telah di sepakati tidak di laksanakan sebagaimana mestinya.

Demikian, Surat Perjanjian Penyelesaian Hutang ini dibuat tanpa didasarkan atas unsur paksaan, kekhilafan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan, serta berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Kemudian Pengadilan Negeri Fakfak menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

LEO FAJAR KRISTONO, Pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Fakfak Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Fakfak, telah memberikan kuasa khusus kepada JAUHARI OHORELLA Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Thumburuni Fakfak dan NURUL NISA berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor B. 541 /KC-XVIII /ADK/09/2019, tanggal 18 September 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak dibawah nomor: W30.U6/52.PDT.KK/HK.02/X/2019 tanggal 14 Oktober 2018, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

CORNELES WAGAB, Tempat dan Tanggal Lahir Pasir Putih 13 November 1985, Jenis Kelamin Laki-laki Pekerjaan, Dinas Pendidikan Alamat Kampung Brongkendik RT/RW 001/- Kecamatan Brongkendik Kabupaten Fakfak selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Penadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan jalan Perdamaian;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang, bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitan Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak sepakat untuk berdamai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 154 RBg dan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh **AGUS EMAN, S.H,** Hakim Pengadilan Negeri Fakfak berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 2/Pdt.G.S / 2019/PN Ffk, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ADOLFINA DURIAN, S.Kom.,S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Fakfak, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti	Hakim
ADOLFINA DURIAN, S.Kom.,S.H.	**AGUS EMAN, S.H.**

Perincian biaya :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. Panggilan	:	Rp420.000,00;
4. Materai	:	Rp600,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp566.000,00;

(lima ratus enam puluh enam ribu Rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)